



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

TANJUNG PATI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

## Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung  
Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa;

**N a m a** : **HENDRA HAMDY PANGGILAN HENDRA**;  
**Tempat Lahir** : Tiakar;  
**Umur/Tgl.Lahir** : 41 Tahun / 12 November 1982;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan  
Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. ....: HAKIM;  
Rismarta S.H. ....: PANITERA PENGGANTI;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati  
Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa  
Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Atas Uraian Singkat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan  
dan sidang dapat dilanjutkan ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Barserionaldy Panggilan Rio, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil baliho tanpa izin;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, yang bertempat di Jorong Tiakar Nagagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi ditelfon oleh teman Saksi yang bernama Saksi Imel yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah dan Pgl.IMEL mengatakan kepada Saksi bahwasanya Saksi Imel sudah tahu siapa yang merusak dan membukak baliho tersebut dan mendengar hal tersebut Saksi langsung ke Jorong Tiakar atau ke tempat kejadian;
  - Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menelfon Saudari Rezka Oktoberia dan Saksi memberitahukan bahwasanya baliho disimpang Tiakar tersebut diambil oleh Anak Saksi Sabil yang mana Anak Saksi Sabil tersebut mengambil karena perintah Saudara Afdiani dan Saudara Sukma dan ibuk Saudari Rezka Oktoberia langsung menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Guguk;
  - Bahwa Setau Saksi pemilik baliho tersebut ialah Saudari Rezka Oktoberia yang mana penanggung jawab baliho tersebut adalah Saksi yang ditugaskan;
  - Bahwa Jabatan Saksi sebagai Penanggung Jawab Baliho Saudari Rezka Oktoberia dengan tugas memasang, mengawasi dan mengecek semua baliho Anggota DPR RI disetiap daerah Dapil Saudari Rezka Oktoberia;
  - Bahwa pemasangan baliho tersebut sudah sesuai prosedur dan mendapat izin terkait dan sudah dibayarkan biaya sewanya;
  - Bahwa setahu Saksi Jumlah baliho Saudari Rezka Oktoberia dirusak dan diambil oleh Anak Saksi Sabil tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2,5 Meter x 3,5 Meter yang berada di Simpang Jorong Tiakar dengan posisi timbal balik diikatkan pada tiang besi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi Sabil mengambil Baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut karena kejadian tersebut baru Saksi

Halaman 2 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui setelah Saksi mendapatkan kabar dari rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Imel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Anak Saksi Sabil mengambil Baliho tersebut namun berdasarkan informasi dari Saksi Imel, Anak Saksi Sabil tersebut mengambil baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut karena disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma yang merupakan anggota Partai Hanura;
- Bahwa tanggapan Saudari Rezka Oktoberia terkait kejadian baliho yang dicopot dan diambil tersebut setelah Saksi beritahu diambil oleh Anak Saksi Sabil karena perintah atau disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma mendengar hal tersebut Saudari Rezka Oktoberia menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi Kondisi Baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut sebelum kejadian masih dalam keadaan baik dan utuh yang mana Saksi terakhir kali melihat baliho tersebut pada seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi Sabil, Saudara Afdiani dan Saudara Sukma tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang di alami atas diambilnya baliho tersebut adalah lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengambil baliho tersebut tidak ada orang yang meminta izin kepada Saudari Rezka Oktoberia maupun saksi penanggung jawab baliho tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan upaya perdamaian oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma namun hal tersebut telah saksi sampaikan kepada Saudari Rezka Oktoberia dan mereka diminta untuk menemui Saudari Rezka Oktoberia secara langsung dan saksi telah memberitahukan jadwal Saudari Rezka Oktoberia pada saat Saudari Rezka Oktoberia ada di hotel mangkuto tetapi pada saat itu saksi tidak bisa mendampingi karena ada urusan keluarga di Bukittinggi dan dari informasi yang saksi ketahui Saudara Afdiani dan Saudara Sukma tidak menemui Saudari Rezka Oktoberia dan upaya perdamaian tidak tercapai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeratan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasan Bakri Pgl. Hasan di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil baliho tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, yang bertempat di Jorong Tiakar Nagagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah dan diberi tahu oleh Saksi Imel melalui telepon WhatsApp pada Hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dan mengatakan kepada Saksi bahwa baliho telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menyuruh Saksi Imel untuk menyelidiki siapa pelaku yang telah mengambil Baliho tersebut dan pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024 sekira 16.00 Wib, Saksi Imel menghubungi saksi lagi melalui telepon WhatsApp dan mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Imel telah mengetahui siapa pelaku yang mengambil Baliho tersebut dan mengirimkan sebuah video melalui WhatsApp yang berisi rekaman pengakuan dari pelaku yang mengambil Baliho tersebut, kemudian Saksi Imel juga memberi tahu Saksi nama Pelaku yang mengambil Baliho tersebut adalah Anak Saksi Sabil dan ternyata Anak Saksi Sabil disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma untuk mengambil Baliho tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudari Rezka Oktoberia dan mengatakan kepada Saudari Rezka Oktoberia bahwa pelaku yang telah mengambil Baliho tersebut sudah diketahui Pelakunya, selanjutnya Saudari Rezka Oktoberia menyuruh Saksi menyampaikan permasalahan ini kepada Kepala Jorong Tiakar dan setelah mufakat kami sepakat untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut Saksi tidak kenal dengan Pelaku yang telah mengambil baliho tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Pelaku mengambil Baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut;
- Bahwa Saya salah satu tim penanggung jawab Baliho Saudari Rezka Oktoberia, dan penanggung jawab Baliho adalah Saksi Rio;
- Bahwa setahu Saksi Baliho Saudari Rezka Oktoberia sudah berada di sina sekira lebih kurang 3 (tiga) Tahun;

Halaman 4 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kerugian yang di alami atas diambilnya baliho tersebut adalah lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Rio, Saksi Imel, dan Kepala Jorong Tiakar Pgl. EDI;
  - Bahwa untuk mengambil baliho tersebut tidak ada orang yang meminta izin kepada Saudari Rezka Oktoberia maupun saksi penanggung jawab baliho tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan upaya perdamaian oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma namun hal tersebut telah saksi sampaikan kepada Saudari Rezka Oktoberia dan mereka diminta untuk menemui Saudari Rezka Oktoberia secara langsung dan saksi telah memberitahukan jadwal Saudari Rezka Oktoberia pada saat Saudari Rezka Oktoberia ada di hotel mangkuto tetapi pada saat itu saksi tidak bisa mendampinginya karena ada urusan keluarga di Bukittinggi dan dari informasi yang saksi ketahui Saudara Afdiani dan Saudara Sukma tidak menemui Saudari Rezka Oktoberia dan uapa perdamaian tidak tercapai;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi Melfia Panggilan Imel, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan mengambil baliho tanpa izin;
- Bahwa Setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi melihat baliho Saudari Rezka Oktoberia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari posko Saudari Rezka Oktoberia yang berada di Ngalau dan sesampainya di Simpang Jorong Tiakar Saksi melihat Baliho Saudari Rezka Oktoberia sudah tidak ada diambil oleh orang yang tidak dikenal dan melihat hal tersebut Saksi langsung menelfon Saksi Rio karena Saksi Rio sebagai Penanggung Jawab Baliho Saudari Rezka Oktoberia;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh Saksi Rio untuk mencari tahu siapa yang mengambil baliho Saudari Rezka Oktoberia di Simpang Jorong Tiakar dan setelah Saksi cari tahu kepada masyarakat yang lain dan masyarakat lain

Halaman 5 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak yang menyebutkan nama SABIL karena masih kurang percaya Saksi langsung menemui Anak Saksi Sabil dan menanyakan langsung kepada Anak Saksi Sabil terkait hilangnya baliho tersebut dan Anak Saksi Sabil mengakui bahwasanya dianya yang mengambil baliho Saudari Rezka Oktoberia dan ketika itu Anak Saksi Sabil mengatakan kalau dia disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi Sabil mengambil baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut namun pada saat Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Sabil, Anak Saksi Sabil mengakui mengambil baliho tersebut pada Malam hari;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik dari Baliho adalah Saudari Rezka Oktoberia, dan penanggung jawab Baliho adalah Saksi Rio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Anak Saksi Sabil merusak dan mengambil Baliho tersebut namun berdasarkan pengakuan dari Anak Saksi Sabil, Anak Saksi Sabil tersebut mengambil baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut karena disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma yang mana digunakan untuk pawai kegiatan 19 Agustus 2024;
- Bahwa Setahu Saksi Kondisi Baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut sebelum kejadian masih dalam keadaan baik dan utuh yang mana Saksi terakhir kali melihat baliho tersebut lebih kurang 3 (tiga) hari sebelum hilangnya baliho tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat hilangnya baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi Salsabil Pgl.Sabil, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan anak saksi yang telah mengambil Baliho Saudari Rezka Oktoberia atas persetujuan Saudara Afdiani dan Saudara Sukma dan untuk mengambil baliho tersebut dibatu oleh Terdakwa Hendra Hamdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib, yang bertempat di Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anak Saksi jumlah baliho milik Saudari Rezka Oktoberia yang Anak Saksi ambil yang ketika itu dibantu oleh Terdakwa Hendra Hamdi ialah sebanyak 2 (dua) buah dengan posisi bolak balik terikat pada tiang besi;
- Bahwa cara Anak Saksi bersama Terdakwa Hendra Hamdi mengambil baliho Saudari Rezka Oktoberia yang berada di Simpang Jorong Tiakar ialah dengan cara Anak Saksi memanjat tiang tersebut dan menarik kawat pengikat baliho ditiang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi sedangkan Terdakwa Hendra Hamdi membantu Anak Saksi dari bawah dengan cara menarik baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut sehingga baliho tersebut berhasil Anak Saksi ambil dan Anak Saksi ambil bersama Terdakwa Hendra Hamdi pada saat itu;
- Bahwa 2 (dua) buah Baliho milik Saudari Rezka Oktoberia yang telah Anak Saksi ambil bersama Terdakwa Hendra Hamdi tersebut Anak Saksi bawa ke Kantor Jorong bersama Terdakwa Hendra Hamdi dan baliho tersebut Anak Saksi gunakan untuk menghias becak yang akan digunakan untuk Pawai Kemerdekaan;
- Bahwa setelah melaksanakan Pawai Kemerdekaan Kenagarian Guguak Baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut langsung Anak Saksi bakar didekat Kantor Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada meminta kepada pemilik baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut karena Anak Saksi mengambil baliho tersebut dan pada saat Anak Saksi meminta Plastik berwarna putih kepada Saudara Afdiani dan Saudara Sukma, Anak Saksi disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma membukak baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut sambil mengatakan "BUKAK SELAH ITU BALIHO SAUDARI REZKA OKTOBERIA, NDAK ADO GAI GUNONYO DO (ambil dan buka saja baliho Saudari Rezka Oktoberia itu, sudah tidak ada gunanya dan sudah kadaluarsa);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengambil baliho tersebut karena Anak Saksi disuruh oleh Saudara Afdiani dan Saudara Sukma untuk membuka baliho tersebut dan pada saat itu Anak Saksi sedang mencari plastik untuk menghias

Halaman 7 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak untuk pawai kemerdekaan dan karena Anak Saksi butuh kemudian Anak Saksi langsung mengambil baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut bersama Terdakwa Hendra Hamdi pada saat itu;

- Bahwa untuk mengambil baliho tersebut yaitu dengan memanjat tiang baliho milik Saudari Rezka Oktoberia yang berada di Simpang Tiakar dan Anak Saksi menarik kawat pengikat baliho ditiang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Hendra Hamdi membantu Anak Saksi dari bawah dengan cara menarik baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut sehingga baliho tersebut berhasil Anak Saksi ambil bersama Terdakwa Hendra Hamdi pada saat itu dan setelah Anak Saksi mengambil baliho tersebut Anak Saksi langsung menggunakan baliho tersebut untuk menghias becak dan setelah melaksanakan pawai kemerdekaan baliho milik Saudari Rezka Oktoberia, Anak Saksi langsung membakar baliho tersebut di dekat Kantor Jorong Tiakar tersebut;
- Bahwa untuk mengambil baliho tersebut Anak saksi tidak ada meminta izin kepada Saudari Rezka Oktoberia maupun penanggung jawab dari baliho tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Anak SALSABIL Pgl.SABIL yang telah mengambil Baliho Saudari Rezka Oktoberia dan Terdakwa ikut membantunya untuk mengambil baliho tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, yang bertempat di Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu awalnya saya hanya melihat 1 (satu) buah Baliho Saudari Rezka Oktoberia yang telah berada di bawah tiang Baliho, kemudian saya membawa Baliho tersebut ke Kantor Jorong Tiakar dan memberikan Baliho tersebut kepada Anak Saksi Sabil guna menghias Becak untuk memperingatai Hari Kemerdekaan RI Ke-79;

Halaman 8 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa pemilik Baliho tersebut adalah Saudari Rezka Oktoberia;
- Bahwa setahu Terdakwa jumlah baliho milik Saudari Rezka Oktoberia yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya Baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut berada pada tiang baliho yang terletak di Jorong Simpang Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada saat Terdakwa mengambil Baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut sudah berada di bawah tiang Baliho;
- Bahwa Terdakwa memberikan Baliho tersebut kepada Anak Saksi Sabil guna menghias Becak untuk memperingatai Hari Kemerdekaan RI Ke-79;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Baliho milik Saudari Rezka Oktoberia tersebut pada saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik baliho Saudari Rezka Oktoberia tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HENDRA HAMDY PANGGILAN HENDRA;**  
Tempat Lahir : Tiakar;  
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 12 November 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut.;

Halaman 9 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan uraian perbuatan melanggar pasal 364 jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum, yang mana Anak Saksi Sabil telah mengambil Baliho Saudari Rezka Oktoberia, yang mana Anak Saksi Sabil mengambil baliho dengan cara menarik baliho tersebut hingga terlepas dari tiang tersebut dengan bantuan Terdakwa Hendra yang berperan menunggu baliho tersebut jatuh dan mengantarkan ke becak Anak Saksi Sabil, yang mana baliho tersebut diambil dikarenakan mendapat perintah dari Saudara Afdiani dan Saudara Sukmana yang mana baliho tersebut akan dipergunakan untuk hiasan pada acara pawai kemerdekaan, dan dalam mengambil baliho tersebut tidak ada meminta izin kepada Saudari Rezka Oktoberia maupun kepada Saksi Rio, dan nilai kerugian dari baliho tersebut adalah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 364 jo 55 ayat (1) ke-1 dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Turut Serta melakukan Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan :

*Halaman 10 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Hamdi Panggilan Hendra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pencurian Ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan dibantu Rismarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismarta, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Halaman 11 dari 11 halaman, Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)